



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di xxxxxx, Dusun xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak nomor perkara 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik tanggal 2 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0309/09/VI/2014, tertanggal 8 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dirumah kos selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Alvaro Airlangga, jenis kelamin laki-laki, berumur 3 (tiga) tahun;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul, menonjok, menjambak dan menendang Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk membeli susu dan keperluan sehari-hari;
 - b. Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam seperti parang dan mengancam akan membunuh anaknya jika terjadi perselisihan;
 - c. Tergugat juga sering pulang larut malam, dan sering melakukan chatingan mesra dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat menjual perhiasan Penggugat dan menggadaikan motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 September 2016, dikarenakan masalah yang sama, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil dan prosedur mediasi dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, karena hingga perkara ini diputuskan pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Nomor 0309/09/VI/2014, tanggal 8 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I:, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, bertempat tinggal di xxxxx, Kampung xxx, Distrik xxx, Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah Ponakan kandung istrinya. di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Alda dan Tergugat yang bernama Arfiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Sidoarjo, Jawa Timur, namun saksi tidak hadir pada waktu pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sidoarjo kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Alvaro Airlangga, umur 3 (tiga) tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul, menonjok, menjambak dan menendang Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk membeli susu dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keterangan orang tua dan Tetangga Penggugat saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Sidoarjo sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi di Biak;
- Bahwa sebelum Penggugat datang ke Biak untuk mencari kerja pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terlebih dahulu di Sidoarjo sejak bulan September 2018;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai keperluan hidupnya dari gaji Penggugat yang saat ini bekerja sebagai Honorer RSUD Biak Numfor;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, bertempat tinggal di xxxxx, Kampung xxx, Distrik xxx, Kabupaten Biak Numfor.

Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah ponakannya. di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Alda dan Tergugat yang bernama Arfiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Sidoarjo, Jawa Timur, karena saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sidoarjo kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Alvaro Airlangga, umur 3 (tiga) tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul, menonjok, menjambak dan menendang Peng-

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat jika Penggugat meminta uang untuk membeli susu dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan Tergugat bertengkar akibat masalah tersebut diatas, dan terakhir pada bulan april 2016 saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di ruang tamu, kemudian ibu Penggugat yang meleraikan Penggugat dan Tergugat dari pertengkaran tersebut, karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berkunjung ke sidoarjo dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan September 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Sidoarjo sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan November 2016 Penggugat berangkat ke Biak untuk mencari pekerjaan dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang membiayai keperluan hidupnya dari gaji Penggugat yang saat ini bekerja sebagai Honorer RSUD Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Nomor 0309/09/VI/2014, tertanggal 8 Juni 2014, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka penerapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul, menonjok, menjambak dan menendang Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk membeli susu dan keperluan sehari-hari, Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam seperti parang dan mengancam akan membunuh anak nya jika terjadi perselisihan, Tergugat juga sering pulang larut malam, dan sering melakukan chattingan mesra dengan perempuan lain, Tergugat menjual perhiasan Penggugat dan menggadaikan motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2016 hingga sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat *ta’azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha’ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) maka alasan alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemateraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti (P) telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi yang didasarkan penglihatan masing-masing saksi dan keterangan itu saling bersesuaian satu dengan yg lain adalah sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sidoarjo kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Alvaro Airlangga, umur 3 (tiga) tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul, menonjok, menjambak dan menendang Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk membeli susu dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Sidoarjo sedangkan Penggugat tinggal di Biak hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah sering dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas penglihatan masing-masing saksi, serta saling bersesuaian tersebut, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memiliki batas minimal pembuktian dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang saling bersesuaian tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3, 4.a, 5, dan 6 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Alvaro Airlangga, umur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, dan komunikasi antara keduanya tidak terjalin dengan baik;
4. Bahwa Penggugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2016 hingga sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik dan tidak adanya upaya damai dari pihak keluarga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan serta Penggugat yang tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang cukup, diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sekalipun fakta di persidangan keterangan saksi II Penggugat yang tidak mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun akibat dari perselisihan tersebut, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2016 sampai sekarang, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan sering terjadi pertengkaran, sehingga dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami adalah tidak relevan dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat (233) yang artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam mempertahankan gugatannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan september tahun 2016 yang lalu, telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan batin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafsadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalil fiqih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 *R.Bg.*, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000.00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H., M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Parno, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota II

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Parno, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp50.000.00
3. Biaya Pgl. 1	: Rp75.000.00
4. Biaya Pgl. 2	: Rp360.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp5.000.00
6. Meterai	: <u>Rp6.000.00</u>
<u>Jumlah</u>	: <u>Rp526.000,00</u>

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)